



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0044/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawan Pendidikan Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 06 Maret 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0044/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,-
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak bernama NABILA DIAMONA AGISKHA PUTRI
3. Menetapkan anak bernama NABILA DIAMONA AGISKHA PUTRI sebagai anak angkat Pemohon,-
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,-
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, , Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya, oleh karenanya Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1428 H., oleh kami Drs. H.A. MUZAKKI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 40.000,-       |
| 4. LAPP               | : Rp. 60.000,-       |
| 5. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp.171.000,-         |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)